

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Merujuk kepada penjabaran hasil riset yang diperoleh sehingga secara keseluruhan bisa disimpulkan diantaranya:

1. Problematika sebagai mediator saat memediasi kasus cerai pada masa pandemi covid-19 di Pengadilan Kelas IB Kayuagung, yaitu dari aspek teknis terkait keterbatasan tenaga ahli dan waktu, sedangkan aspek non-teknis terletak pada tekad, ketidak hadiran para pihak, kurang aktif mengikuti dari proses mediasi, kurang keterbukaan didalam menyampaikan permasalahan serta sifat ego masing-masing pihak berperkara cerai.
2. Upaya untuk lebih mengoptimalkan waktu dalam melakukan mediasi dan menambah mediator khusus yang bersertifikat yang bukan dari hakim; mengupayakan para pihak untuk beritikad baik dan mediator dalam memberikan nasihat kepada para pihak serta mengingatkan akibat yang timbul setelah perceraian; dan upaya dari pihak pemerintah khususnya pengadilan dalam hal ini perlunya sosialisasi pelatihan dan pembinaan terkait perkawinan serta keterampilan mediator dalam melakukan mediasi.

B. Saran

1. Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung harus menambah beberapa hakim mediator, menyediakan pelatihan dan ujiketerampilan mediasi dengan harapan mampu menyusun metode yang sesuai agar para pihak berperkara menunda keinginannya bercerai.

2. Hakim mediator di Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung harus selalu melaksanakan evaluasi mediasi dengan harapan meningkatkan skill serta menemukan jalan keluar supaya angka perceraian dapat dikurangi.